



# ROADMAP PENGABDIAN

FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM



**Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
2020-2024**



# Roadmap Pengabdian

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
2020-2024

**PENGANTAR**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Segala puji bagi Allah atas anugerah-Nya yang menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur dan mengabdikan kepada-Nya. Selawat dan salam ke pangkuan Baginda Rasulullah saw., keluarga dan sahabat beliau yang tanpa pamrih mempersembahkan pengabdiaannya kepada umat Islam. Takzim dan penghormatan tidak lupa kami sampaikan kepada para ulama dan guru-guru kami yang telah mengabdikan hidupnya demi ilmu syariah.

Mengingat Tridharma perguruan tinggi yang mengamanahkan pengabdian kepada masyarakat berdasar bidang ilmu yang ditekuni, maka perlu disusun *road map* pengabdian. Road Map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, dengan adanya road map ini, diharapkan program pengabdian pada masyarakat di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Road Map Pengabdian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020–2024 disusun untuk mencapai salah satu tujuan yang diturunkan dari visi dan misi fakultas, yaitu: “Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum integratif.” Tujuan ini dicapai dengan mencanangkan sasaran strategis, yaitu: meningkatkan pengabdian untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat dan cerdas;

Sesuai dengan *core* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang konsen pada ilmu hukum syariah dan hukum konvensional, maka pengabdian pada masyarakat juga fokus pada bidang ini. Oleh karena itu, road map ini dibuat untuk memandu dan memberi orientasi bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Road map ini dibuat untuk RPJM kedua selama lima tahun ke depan.

Billahittaufig wal hidayah, wassalamu'alaikum wr. wb.

Banda Aceh, Februari 2021  
Dekan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq Armia

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry berkecimpung dalam keilmuan hukum syariat dan hukum konvensional dengan visi dan misi mengintegrasikan keduanya. Misi integrasi ini cukup relevan dengan kondisi Aceh sekarang yang menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti syariat Islam diterapkan di tengah sistem hukum konvensional sehingga mengundang asumsi dan sikap pesimis pada sebagian masyarakat.

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut sistem konstitusional, yaitu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sejak awal mula kemunculannya, konstitusionalisme berjuang untuk membatasi kekuatan politik melalui tiga alat utama, yaitu: 1) konstitusi tertulis; 2) pemisahan kekuasaan negara; 3) perlindungan terhadap hak-hak individu.<sup>1</sup> Jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dalam konteks keindonesiaan dan Aceh khususnya, sistem ini telah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Salah satu buktinya adalah naskah berjudul *Tazkirāt al-Tabāqāt al-Qānūn al-Syarī Kerajaan Aceh*, ditulis pada masa Sultan 'Alī Mughāyat Syāh (919-937 H/1514-1530 M). Naskah ini merupakan Undang-undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang pertama. Dalam undang-undang tersebut diberlakukan dua puluh satu butir kewajiban, lalu pada bagian penutup disebutkan:<sup>2</sup>

...dengan mengikuti syarak Allah dan syarak Rasulullah dan syarak Kerajaan yang mufakat dengan Quran dan Hadis dan qias dan ijmak ulama ahlussunnah wal jamaah ra. dan hukum adat dan hukum qanun dan hukum reusam. Syahdan sebermula maka barang siapa yang tidak mengikuti dan tidak menurut seperti yang tersebut itu telah ijmak sabda mufakat kerajaan kami Aceh ke atas tiap-tiap mereka itu yang ingkar dengan dua hukum yaitu hukum syarak dan hukum adat. Sekianlah sabda mufakat kerajaan kami Aceh Bandar Darussalam Madinatul Sultan al-Asyi al-Kubra dan jajahan takluknya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam tidak bersifat absolut, bahkan terbatas oleh kedaulatan hukum syarak itu sendiri. Selanjutnya dalam kekuasaan kehakiman, di Aceh telah dilakukan pembagian kekuasaan. Menurut Amirul Hadi, sepanjang abad ke tujuh belas peran *al-Qāḍi Mālik al-'Ādil* sangat mencolok dalam lembaga kenegaraan selama kekuasaan al-Mukammil dan Iskandar Muda. Bahkan tidak mengalami perubahan sesudah masa pemerintahan kedua sultan ini. *Al-Qāḍi Mālik al-'Ādil* tetap menempati posisi pertama dalam urusan administrasi hukum dan peradilan.

---

<sup>1</sup> Buratti, A., *Western Constitutionalism: History, Institutions, Comparative Law*, edisi kedua, editor; Giappichelli (Switzerland: Springer, 2019), hlm. 2.

<sup>2</sup> Ibrahim Alfian, dalam: Sardono, W Kusumo dkk., *Aceh Kembali ke Masa Depan*, cet. I (Jakarta: IKJ Press, 2005), hlm. 103-104.

Adanya pendelegasian kuasa peradilan merupakan fakta bahwa sultan adalah penguasa peradilan tertinggi, di mana hukum yang berlaku adalah hukum Islam dan adat.<sup>3</sup>

Dilihat dari peran pembuatan peraturan perundang-undangan, pada masa pemerintahan Sultanah Şafiyyat al-Dīn, para ulama beranjak lebih maju dengan melakukan kodifikasi hukum. Para ulama telah menyusun kitab-kitab hukum yang menjadi pedoman para hakim di seluruh wilayah Kesultanan Aceh Darussalam dan taklukannya. Kitab-kitab itu disusun berdasar perintah kerajaan, baik dari sultan atau pejabat istana. Kitab-kitab itu bisa dilihat dalam tabulasi berikut:

#### **Kitab-kitab Kodifikasi Hukum Islam di Kerajaan Aceh Darussalam**

No	Nama Kitab dan Tahun	Penulis	Masa Penulisan
1	<i>Mir'at al-Ṭullāb</i> , 1672 M	Syaykh 'Abd al-Ra'ūf al-Sinkilī	Sultanah Tāj al-'Ālam Şafiyyat al-Dīn (1641-1675 M)
2	<i>Safīnat al-Ḥukkām fī Takhlīṣ al-Khaṣṣam</i> , 1740 M	Jalāl al-Dīn al-Tarūsānī	Sultan 'Alā' al-Dīn Johan Syāh (1735-1760 M)
3	<i>Hujjah Bālighah</i> , 1745 M	Jalāl al-Dīn ibn Syaykh Kamāl al-Dīn ibn al-Qāḍī	Sultan 'Alā' al-Dīn Johan Syāh (1735-1760 M)

Dua kitab pertama ditulis atas permintaan Sultanah Şafiyyat al-Dīn. Adapun kitab ketiga, ditulis atas permintaan salah seorang pegawai yang bertugas sebagai hakim di pengadilan, jadi ketiga kitab itu jelas dimaksudkan sebagai pedoman para hakim. Dalam kitab *Mir'at al-Ṭullāb*, hal ini terlihat pada pembahasannya yang dimulai dengan kata; “Adapun setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh *qāḍī* akan dia itu maka yaitu hukum *bay'...*” Selain itu, kitab ini juga dapat dinyatakan sebagai hukum positif yang berlaku kala itu, sebab ditulis atas perintah penguasa, dan memang ditujukan sebagai pegangan para *qāḍī*. Dalam sebuah salinan *Mir'at al-Ṭullāb* milik Saudara Tarmizi A. Hamid tertulis:

Maka bahwasanya adalah hadarat yang mahamulia bersabda kepadaku daripada sangat lobanya akan agama Rasulullah bahwa kukarang baginya sebuah kitab dengan bahasa Jawi yang dibangsakan kepada bahasa Pasai yang *muhtaḥaj* kepadanya orang yang menjabat jabatan *qāḍī* pada pekerjaan hukum-hukumnya daripada segala hukum syarak Allah yang muktamad pada segala ulama yang dibangsakan kepada Imam Syāfi'ī *raḍiy Allāh 'anh.*

Sementara pada kitab *Hujjah Bālighah* yang ditulis oleh Jalāl al-Dīn ibn Syaykh Kamāl al-Dīn ibn al-Qāḍī, pada mukadimah tertulis:

Kemudian dari itu maka tatkala adalah hijrah Nabi saw. seratus lima puluh delapan tahun kemudian daripada seribu pada masa empat hari bulan Muharram waktu *duḥā* hari Sabtu zaman *sayyidinā wa mawlānā* paduka Sri Sultan 'Alā' al-Dīn Johan Syāh berdaulat *zill Allāh fī al-'Ālam* telah meminta kepadaku setengah seorang dari pada laki-laki kekasihku salah seorang daripada pegawai sultan yang tersebut itu bahwa kusuratkan baginya suatu risalah yang simpan pada menyatakan segala rukun *da'wā* dan *bayyinah* yaitu saksi dan barang yang bergantung dengan keduanya.

<sup>3</sup> Hadi, Amirul, *Islam and State in Sumatra*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2004), hlm 161-164.

Dalam hal materi hukum perdata, sumbangsih ulama Aceh sangat nyata dalam usaha menjawab kebutuhan umat atas berbagai persoalan hukum. Ulama Aceh sangat moderat sehingga mampu menerjemahkan norma hukum Islam ke dalam aturan-aturan dan kasus-kasus hukum partikular (*juz'iyāt*). Bahkan pada detil-detil hukum yang tidak ditemukan petunjuk nas mereka mampu beristinbat secara bertanggung jawab. Sebagai contoh dapat dilihat pada ketentuan hukuman dera dalam kitab *Hujjah Bālighah*, perhatikan kutipan berikut:

Fasal, apabila menampar seorang akan seorang dengan tangannya pada mukanya atau pada kepalanya maka wajib atasnya pada tiap-tiap satu tampar itu lima dera, dan jika ada tampar itu dengan kaus (sandal) maka wajib atasnya tiga puluh dera...

Demikian pula dalam pelaksanaan peradilan, Denys Lombart mengutip laporan Beaulieu, bahwa ada empat macam kekuasaan yang melakukan peradilan di Aceh: yaitu: 1) perdata, dipimpin oleh orang kaya yang paling berada; 2) pidana, dipimpin oleh beberapa orang kaya secara bergantian; 3) agama, dipimpin oleh *qāḍi* yang mengadili pelanggaran agama meliputi akhlak dan perilaku beragama; dan 4) niaga, dipimpin oleh orang kaya Laksamana yang menangani kasus perselisihan antarpedagang, baik asing maupun pribumi.<sup>4</sup>

Adapun teknis pelaksanaan dibuat secara berjenjang, tingkat pertama (perkara-perkara ringan) diselenggarakan oleh pengadilan tingkat gampong yang dipimpin oleh *keuchik*. Sedangkan perkara-perkara yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum Mukim. Apabila pihak berperkara tidak merasa puas atas putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada Panglima Sagi. Selanjutnya kepada *Uleebalang* (pengadilan tingkat kedua), selanjutnya kepada Sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas *al-Qāḍi Mālik al-'Ādil*, orang Kaya Sri Paduka Tuan, orang Kaya Raja Bendahara dan Fakih.<sup>5</sup>

Melihat peran ulama dalam catatan sejarah, dapat diyakini bahwa semangat inilah yang hendak diturunkan sebagai salah satu unsur keistimewaan Aceh di masa sekarang. Lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menunjukkan moderasi berlangsung cukup dinamis. Ini menjadi bukti bahwa pola moderasi antara peran dan pembatasan peran ulil amri di Indonesia tidak kontradiktif. Jadi tidak beralasan jika pembatasan dimaknai sebagai pemisahan antara negara dan agama secara kontras.

Perhatikan, di Indonesia UU No. 11 Tahun 2006 menguatkan keberadaan Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya diatur oleh UU No. 18 Tahun 2001. Dinyatakan bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak

---

<sup>4</sup> Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda*, terj. Winarsih Arifin (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 106.

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama...*, hlm. 108.

mana pun (pasal 128 ayat 1). Selain itu, Mahkamah Syar'iyah diberi kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam (pasal 128 ayat 2).

Pola moderasi ini menunjukkan, bahwa di Indonesia berhasil dilakukan integrasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian pemisahan peran negara dan agama bukan hanya tidak rasional, tapi juga tidak faktual, al-Ghazālī menyatakan.<sup>6</sup>

Seandainya manusia mencapai kebutuhannya secara adil, sungguh tidak ada lagi perdawaan dan menganggurlah para ahli fikih. Tetapi mereka mencapai kebutuhannya dengan hawa nafsu, maka beranak pinaklah perdawaan. Oleh karena itu diperlukan sultan yang menyiasati mereka, dan sultan memerlukan qanun untuk menyiasati mereka dengan qanun tersebut. Seorang ahli fikih adalah orang yang alim dalam hal qanun *siyāsah* dan cara menengahi antara manusia apabila mereka berselisih karena dorongan syahwat. Maka adalah fakih itu guru dan petunjuk bagi sultan tentang cara menyiasati manusia dan standarisasi supaya tertata sesuai perkara yang mereka tekuni di dunia ini. Dan demi hidupku, sesungguhnya itu semua berhubungan pula dengan agama, tapi bukan semata dengan agama itu sendiri, melainkan melalui perantaraan dunia. Sesungguhnya dunia adalah ladang bagi akhirat, dan agama tidak akan sempurna kecuali melalui dunia.

Pernyataan Imam al-Ghazālī ini mewakili pemikiran moderat dalam hal peran negara dan pembatasannya. Konsep moderasi ini dijadikan sebagai landasan teoretik pengembangan ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sejauh amatan kami, konsep moderasi ini cukup efektif dalam rangka pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Aceh. Alasannya karena konsep yang dikemukakan di atas bersumber dari khazanah kebudayaan Aceh sendiri. Hanya saja diperlukan upaya penggalian dan pepaduan dengan diskursus keislaman sendiri.

Melihat dalam konteks pepaduan dengan diskursus keislaman, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki sumber daya yang memadai, yaitu enam Prodi yang saling melengkapi dalam kajian ilmiah. Hasil studi keenam prodi dimaksud dapat langsung dimanfaatkan dalam program pengabdian masyarakat di bidang hukum integratif. Keenam prodi dimaksud adalah Prodi Hukum Keluarga (HK), Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Prodi Hukum Pidana Islam (HPI), Prodi Hukum Tata Negara (HTN) dan Prodi Ilmu Hukum (IH).

---

<sup>6</sup> Al-Ghazālī. *Iḥyā'...*, jld. I, hlm. 34.

## **BAB DUA**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Maksud**

Road Map Pengabdian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh disusun dengan maksud untuk mendukung terwujudnya visi dan misi fakultas. Sebagaimana tertuang dalam renstra, visi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah; "Unggul dalam pengintegrasian ilmu syariah dan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat dan cerdas di Asia Tenggara pada tahun 2034."

Visi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini diturunkan ke dalam empat misi sebagai berikut:

1. Melahirkan lulusan yang saleh, moderat dan cerdas dalam pengintegrasian ilmu syariah dan hukum;
2. Mengembangkan riset ilmu syariah dan hukum integratif dengan pendekatan interdisipliner;
3. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum integratif;
4. Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum integratif.

Butir keempat di sini merupakan misi pengabdian yang pelaksanaannya dituangkan dalam road map ini. Sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh berdedikasi untuk mengintegrasikan ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional. Hal ini cukup relevan dengan kondisi Aceh yang sedang giat menerapkan syariat Islam secara kaffah, sebab dibutuhkan kegiatan penyuluhan hukum, forum konsultasi dan ceramah dengan topik pelaksanaan syariat Islam yang terintegrasi dengan hukum konvensional.

#### **B. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Road Map Pengabdian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah untuk mewujudkan misi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu; "Menjadikan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syariah dan hukum integratif." Misi ini dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang realistis, terukur dan operasional sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas akademik yang unggul dalam ilmu syariah dan hukum;

2. Meningkatkan kualitas dosen agar terwujud tenaga pengajar yang handal, empati, solutif, dan berintegritas;
3. Peningkatan layanan akademik dan administrasi umum lainnya;
4. Meningkatkan iklim ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa untuk membentuk sarjana hukum Islam yang bertakwa kepada Allah Swt. dan berakhlakul karimah;
5. Mengembangkan dan memublikasikan ilmu syariah dan hukum yang berbasis penelitian dalam rangka meningkatkan pengabdian kepada masyarakat;
6. Membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dan peran aktif alumni.

Memerhatikan butir-butir tujuan di atas, tampak poin kelima terkait langsung dengan pengabdian dosen dan mahasiswa. Tujuan ini akan terwujud dengan adanya kegiatan pengabdian oleh dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, fakultas perlu menyusun road map yang menuntun kegiatan pengabdian pada masyarakat ke arah tujuan yang hendak dicapai oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh karena itu, road map disusun untuk tujuan yang lebih spesifik sebagai berikut:

1. Memberi gambaran tentang tema-tema pengabdian yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga kepentingan stakeholder/user dan masyarakat secara umum.
2. Memberi arah dalam rangka pencapaian target tahunan yang menjadi agenda segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, baik bagi dosen maupun mahasiswa.

Untuk memenuhi tujuan ini, maka visi, misi dan tujuan fakultas diperdetil menjadi capaian-capaian sasaran yang diagendakan dalam lima tahun ke depan. Dalam konteks pengabdian dosen dan mahasiswa, capaian sasaran dimaksud diperdetil berdasar indikator-indikator yang konkret dan terukur.

### **C. Sasaran**

Merujuk pada Renstra Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam bidang pengabdian, sasaran strategis yang hendak dicapai adalah: "terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian pada masyarakat, baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini, maka disusun Road Map Pengabdian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024.

## BAB TIGA

### TEMA PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan visi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka tema pengabdian di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terbagi dalam tiga tema pokok, yaitu: 1) pengabdian untuk memfasilitasi terwujudnya norma tertulis yang islami dalam penataan kehidupan bermasyarakat; 2) pengabdian untuk melatih kemampuan menyusun langkah-langkah penormaan integratif berdasar ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional; dan 3) pengabdian untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi hukum syarak dan hukum positif.

Ketiga tema pokok ini menjadi agenda pengabdian pada enam program studi di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu Prodi Hukum Keluarga (HK), Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Prodi Hukum Pidana Islam (HPI), Prodi Hukum Tata Negara (HTN) dan Prodi Ilmu Hukum (IH). Masing-masing Prodi mengambil spesialisasi sesuai bidang ilmu yang dikembangkannya.

Secara detil, tiga tema pokok penelitian yang disebutkan di atas dapat dipersempit menjadi sub-sub tema sesuai dengan kekhususan bidang masing-masing Prodi. Berikut dipilah sub tema dimaksud berdasar *core* Prodi-prodi di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **A. Prodi Hukum Keluarga (HK)**

Kekhususan Prodi Hukum Keluarga dalam bidang fikih munakahat menuntut kajian penelitian hukum keluarga integratif dalam konteks positivisasi hukum keluarga islami di Indonesia pada umumnya dan di Aceh secara khusus. Dalam konteks keacehan, pengabdian diarahkan untuk keperluan *taqin* dalam konteks penerapan syariat Islam secara kaffah. Oleh karena itu, pengabdian hukum keluarga integratif menjadi keniscayaan, maka dapat dipetakan menjadi kegiatan-kegiatan pengabdian sebagai berikut:

Tema Pokok	Kode	Kegiatan Pengabdian
pengabdian memfasilitasi terwujudnya norma tertulis yang islami dalam penataan kehidupan bermasyarakat	11.01.01	Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum keluarga sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.02	Tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang hukum keluarga sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.03	Tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum keluarga sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
pengabdian untuk melatih kemampuan	11.02.01	Mengadakan workshop penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum keluarga bagi tokoh masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.

menyusun langkah-langkah penormaan integratif berdasar ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional syariah dan hukum	11.02.02	Mengadakan workshop sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang hukum keluarga sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.02.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum keluarga sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
pengabdian untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi hukum syarak dan hukum positif	11.03.01	Mengadakan ceramah atau seminar tentang pentingnya penyusunan peraturan (reusam) dalam bidang hukum keluarga bagi masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.02	Mengadakan workshop sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang hukum keluarga sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum keluarga sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.

Tabulasi ini menunjukkan tema pokok dan kegiatan yang menjadi *core* pengabdian Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sub-sub kegiatan ini dapat diperdetil lagi menjadi item pengabdian yang lebih fokus, spesifik dan lebih bersifat kasuistik. Dalam hal ini, Prodi Hukum Keluarga dapat memetakan kembali skala prioritas sesuai kebutuhan Prodi, stakeholder dan masyarakat.

## B. Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)

Karakteristik keilmuan Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) yang lebih fokus pada epistemologi hukum mengharuskan penggunaan perspektif yang moderat. Oleh karena itu, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan fiqhul ikhtilaf sebagai kerangka epistemologisnya. Fiqhul ikhtilaf meneorikan perbedaan sebagai pertentangan (*taḍādud*) dan perbedaan sebagai keragaman (*tanawwu'*). Dalam konteks keacehan, pengabdian Prodi PMH sangat potensial untuk menjembatani *ikhtilāf* dalam konteks penerapan syariat Islam secara kaffah. Berikut ini sub tema penelitiannya:

Tema Pokok	Kode	Kegiatan Pengabdian
pengabdian memfasilitasi terwujudnya norma tertulis yang islami dalam penataan kehidupan bermasyarakat	11.01.01	Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun naskah akademik peraturan (reusam) dari perspektif perbandingan mazhab dan hukum sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.02	Tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dari perspektif perbandingan mazhab dan hukum sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.03	Tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) perspektif perbandingan mazhab dan hukum sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
pengabdian untuk melatih kemampuan	11.02.01	Mengadakan workshop penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dari perspektif perbandingan mazhab dan hukum bagi tokoh masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.

menyusun langkah-langkah penormaan integratif berdasar ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional syariah dan hukum	11.02.02	Mengadakan workshop sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dari perspektif perbandingan mazhab dan hukum sehingga lahir peraturan yang integratif dan islami.
	11.02.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dari perspektif perbandingan mazhab dan hukum sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
pengabdian untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi hukum syarak dan hukum positif	11.03.01	Mengadakan ceramah atau seminar tentang pentingnya penyusunan peraturan (reusam) dari perspektif perbandingan mazhab dan hukum bagi masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.02	Mengadakan workshop sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dari perspektif perbandingan mazhab dan hukum sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dari perspektif perbandingan mazhab dan hukum sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.

Tabulasi ini menunjukkan tema pokok dan kegiatan yang menjadi *core* pengabdian Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kegiatan ini diperdetil lagi menjadi item-item penelitian yang lebih fokus dan spesifik. Dalam hal ini, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dapat memetakan kembali skala prioritas sesuai kebutuhan Prodi, stakeholder dan masyarakat.

### C. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Prodi Hukum Keluarga berkiprah dalam bidang fikih muamalat sehingga pengabdian lebih fokus pada penerapan transaksi kontemporer (*al-taşarruf al-mu'aşarah*) dan upaya membangun sistem ekonomi islami. Dalam konteks keacehan, pengabdian diarahkan untuk keperluan *taqnin*. Sub-sub tema penelitian dapat dipetakan sebagai berikut:

Tema Pokok	Kode	Kegiatan Pengabdian
pengabdian memfasilitasi terwujudnya norma tertulis yang islami dalam penataan kehidupan bermasyarakat	11.01.01	Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum ekonomi syariah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.02	Tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang hukum ekonomi syariah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.03	Tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum ekonomi syariah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
pengabdian untuk melatih kemampuan menyusun langkah-langkah penormaan integratif	11.02.01	Mengadakan workshop penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum ekonomi syariah bagi tokoh masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.02.02	Mengadakan workshop sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang hukum ekonomi syariah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.

berdasar ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional syariah dan hukum	11.02.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum ekonomi syariah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
pengabdian untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi hukum syarak dan hukum positif	11.03.01	Mengadakan ceramah atau seminar tentang pentingnya penyusun peraturan (reusam) dalam bidang hukum ekonomi syariah bagi masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.02	Mengadakan workshop sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang hukum ekonomi syariah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum ekonomi syariah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.

Tabulasi ini menunjukkan tema dan kegiatan yang menjadi core pengabdian Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sub-sub kegiatan ini dapat diperdetil lagi menjadi item-item pengabdian yang lebih fokus, spesifik dan kasuistik. Dalam hal ini, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dapat memetakan kembali skala prioritas sesuai kebutuhan Prodi, stakeholder dan masyarakat.

#### D. Prodi Hukum Pidana Islam (HPI)

Prodi Hukum Pidana Islam fokus dalam bidang fikih jinayat yang dikaji secara integratif dengan hukum pidana konvensional. Dalam konteks keacehan, pengabdian diarahkan untuk keperluan *taqzin* dalam bidang hukum pidana Islam. Adapun kegiatan pengabdian Prodi Hukum Pidana Islam dapat dipetakan sebagai berikut:

Tema Pokok	Kode	Kegiatan Pengabdian
pengabdian memfasilitasi terwujudnya norma tertulis yang islami dalam penataan kehidupan bermasyarakat	11.01.01	Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum pidana Islam sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.02	Tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang hukum pidana Islam sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.03	Tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum pidana Islam sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
pengabdian untuk melatih kemampuan menyusun langkah-langkah penormaan integratif berdasar ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional syariah dan hukum	11.02.01	Mengadakan workshop penyusun naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum pidana Islam bagi tokoh masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.02.02	Mengadakan workshop sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang hukum pidana Islam sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.02.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum pidana Islam sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.

pengabdian untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi hukum syarak dan hukum positif	11.03.01	Mengadakan ceramah atau seminar tentang pentingnya penyusunan peraturan (reusam) dalam bidang hukum pidana Islam bagi masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.02	Mengadakan workshop sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang hukum pidana Islam sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang hukum pidana Islam sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.

Tabulasi ini menunjukkan tema pokok dan kegiatan yang menjadi core pengabdian Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sub-sub kegiatan ini diperdetil lagi menjadi item-item pengabdian yang lebih fokus dan spesifik. Prodi dapat memetakan skala prioritas sesuai kebutuhan Prodi, stakeholder dan masyarakat.

### E. Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

Prodi Hukum Tata Negara fokus dalam bidang *siyāsah syar'iyah* sehingga pengabdian lebih fokus pada peran ulil amri dan kedaulatan hukum. Dalam konteks keacehan, penelitian diarahkan untuk menguji kedaulatan *syar'ī* qanun syariat di Aceh. Tema penelitian Prodi Hukum Tata Negara dipetakan dalam sub-sub tema sebagai berikut:

Tema Pokok	Kode	Kegiatan Pengabdian
pengabdian memfasilitasi terwujudnya norma tertulis yang islami dalam penataan kehidupan bermasyarakat	11.01.01	Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang fikih siyasah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.02	Tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang fikih siyasah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.03	Tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang fikih siyasah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
pengabdian utk melatih kemampuan menyusun penormaan integratif berdasar ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional syariah dan hukum	11.02.01	Mengadakan workshop penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang fikih siyasah bagi tokoh masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.02.02	Mengadakan workshop sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang fikih siyasah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.02.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang fikih siyasah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
pengabdian untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi hukum syarak dan hukum positif	11.03.01	Mengadakan ceramah atau seminar tentang pentingnya penyusunan peraturan (reusam) dalam bidang fikih siyasah bagi masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.02	Mengadakan workshop sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dalam bidang fikih siyasah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dalam bidang fikih siyasah sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.

Tabulasi ini menunjukkan tema pokok dan kegiatan yang menjadi *core* pengabdian Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sub-sub kegiatan diperdetil lagi menjadi item-item pengabdian yang lebih fokus dan spesifik. Prodi memetakan skala prioritas sesuai kebutuhan Prodi, stakeholder dan masyarakat.


## F. Prodi Ilmu Hukum (IH)

Prodi Ilmu Hukum fokus dalam penerapan hukum yang bermuara pada legislasi (*taqnīn*). Dalam konteks keacehan, penelitian diarahkan pada epistemologi fiqh qanuni dalam konteks penerapan syariat Islam secara kaffah. Penelitian Prodi Ilmu Hukum dapat dipetakan dalam sub-sub tema di bawah tiga tema pokok sebagai berikut:

Tema Pokok	Kode	Kegiatan Pengabdian
pengabdian memfasilitasi terwujudnya norma tertulis yang islami dalam penataan kehidupan bermasyarakat	11.01.01	Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun naskah akademik peraturan (reusam) dari perspektif fiqh qanuni keluarga sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.02	Tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dari perspektif fiqh qanuni sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.01.03	Tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dari perspektif fiqh qanuni sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
pengabdian untuk melatih kemampuan menyusun langkah-langkah penormaan integratif berdasar ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional syariah dan hukum	11.02.01	Mengadakan workshop penyusun naskah akademik peraturan (reusam) dari perspektif fiqh qanuni bagi tokoh masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.02.02	Mengadakan workshop sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dari perspektif fiqh qanuni sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.02.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dari perspektif fiqh qanuni sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
pengabdian untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi hukum syarak dan hukum positif	11.03.01	Mengadakan ceramah atau seminar tentang pentingnya penyusun peraturan (reusam) dari perspektif fiqh qanuni bagi masyarakat sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.02	Mengadakan ceramah atau seminar sebagai tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan atau dayah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan dari perspektif fiqh qanuni sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.
	11.03.03	Mengadakan ceramah, seminar, atau penyuluhan hukum sebagai tindak lanjut kerja sama dengan lembaga terkait dan instansi pemerintah dalam rangka penyusunan naskah akademik peraturan (reusam) dari perspektif fiqh qanuni sehingga dilahirkan peraturan yang integratif dan islami.

Tabulasi ini menunjukkan tema dan kegiatan yang menjadi *core* pengabdian Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sub-sub kegiatan diperdetil lagi menjadi item-item pengabdian yang lebih fokus dan spesifik. Prodi memetakan kembali skala prioritas sesuai kebutuhan Prodi, stakeholder dan masyarakat.

Kegiatan pengabdian Prodi-prodi yang dikemukakan dalam uraian di atas, oleh fakultas diproyeksikan untuk mewujudkan visi unggul Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam seluruh tahapan RPJP. Mengingat RPJM pertama telah dilalui, maka tema dan kegiatan di atas disusun untuk mengisi pengabdian RPJM kedua di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berikut ini RPJP Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sampai tahun 2034:



Saat ini Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah memasuki RPJM tahap kedua, yaitu penguatan. Pada tahap konsolidasi (2015-2019), pengabdian di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah meletakkan basis pengabdian masyarakat berlandaskan penerapan syariat Islam. Maka pada tahap penguatan, pengabdian diarahkan untuk mengukuhkan kerangka epistemologis-metodologis integrasi ilmu syariah dan hukum di tengah masyarakat.

Untuk itu perlu dilakukan pengabdian yang dalam konteks penerapan hukum Islam di tengah kebhinekaan Indonesia. Dalam hal ini, fakultas syariah mengambil peran untuk meluruskan salah paham yang menyebabkan timbulnya asumsi dikotomi qanun *syar'ī* dan qanun *wad'ī*. Nah, berdasar konsep integrasi yang telah dikonsolidasi, maka dalam tahun 2020-2024 dilakukan pengabdian masyarakat dalam rangka integrasi qanun *syar'ī* dan qanun *wad'ī*. Berikut peta pengabdian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 pada RPJM kedua:



Peta pengabdian dibuat dalam konteks yang umum sehingga mencakup pengabdian semua Prodi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh selama lima tahun.

**BAB LIMA**  
**PENUTUP**

Demikian Road Map Pengabdian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024. Ketersediaan dokumen ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terhadap arah pengabdian yang sejalan dengan visi dan misi fakultas.

Banda Aceh, 26 Februari 2021  
Dekan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



*[Handwritten signature]*

Muhammad Siddiq Armia

Mengesahkan:  
Kepala  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



*[Handwritten signature]*  
Mukhlisah